



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

Bandar Lampung, 21 April 2022

Kepada,

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Direktur BUMD di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung.

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 045.2/ 1539 /07/2022

TENTANG

**PENGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
PADA MASA MUDIK LEBARAN HARI RAYA IDUL FITRI 1443 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 045.2/1366/07/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 045.2/0025/07/2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah adalah 29 April, 2 Mei, 3 Mei, 4 Mei, 5 Mei dan 6 Mei Tahun 2022.
2. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai BUMD yang akan **bepergian keluar wilayah Provinsi Lampung (Mudik Lebaran) pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah tidak diperkenankan menggunakan Kendaraan Dinas Operasional.**
3. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai BUMD **dapat menggunakan Kendaraan Dinas Operasional sepanjang untuk urusan kedinasan dan/atau sudah mendapatkan izin dari Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.**
4. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai BUMD beserta keluarga yang melaksanakan mudik lebaran Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah untuk tetap melakukan kegiatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Desease* (Covid-19) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**a.n. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH,**



Dokumen ini sah dan
telah di Tandatangani

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

- Tembusan :
- 1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan)
 - 2. Wakil Gubernur Lampung di Telukbetung